



PROPINI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERAIRAN
DAN PESISIR PENYANGGA TAMAN NASIONAL UJUNG KULON
KECAMATAN SUMUR TAHUN 2021-2026

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 147.331/Kep. 79-Huk/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon Kecamatan Cimanggu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pandeglang;
3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 147/Kep.317-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pandeglang;
4. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 147.331/Kep. 79-Huk/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERAIRAN DAN PESISIR PENYANGGA TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KECAMATAN SUMUR TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Desa Rancapinang, Tugu, Cibadak, dan Kramatjaya.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Kawasan perdesaan dimaksud adalah kawasan perdesaan Perairan dan Pesisir Ratu Badak Jaya Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup kabupaten/kota.
9. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
10. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
11. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa di lokasi Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menata Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga TNUK di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi, serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPKP di susun dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. PENDAHULUAN
 - II. PENDEKATAN DAN METODOLOGI
 - III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN
 - IV. GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN
 - V. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN
 - VI. KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM
 - VII. NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 - VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYUSUNAN RPKP

Pasal 4

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dibantu pihak ketiga (Pendamping Kawasan Perdesaan), melibatkan tokoh masyarakat, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), Word Wild Fund (WWF), dan lembaga non pemerintah lainnya.
2. RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa).
3. RPKP mengacu pada dokumen RPJMD dan RPJMDes.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 5

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga TNUK di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang 2021-2026 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
2. TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
 - b. menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten.
 - c. melaksanakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati.
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) TKPKP Kabupaten Pandeglang melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan RPKP.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan, yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD dan RKPDesa, sesuai dengan rencana dalam RPKP.
- (3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroforestry Penyangga TNUK di Kecamatan Cimanggu dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan/atau BUM Desa bersama dengan mengikuti sertakan masyarakat desa.
- (2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroforestry Penyangga TNUK di Kecamatan Cimanggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Mei 2021
BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN PERAIRAN DAN PESISIR
PENYANGGA TAMAN NASIONAL UJUNG
KULON KECAMATAN SUMUR TAHUN
2021-2026

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran	4
1.3 Ruang Lingkup	7
1.4 Kedudukan RPKP	8
II. PENDEKATAN DAN METODOLOGI	11
2.1. Pendekatan	11
2.2. Metodologi	12
2.2.1 Kerangka Berpikir	12
2.2.2 Jenis dan Sumber Data	13
2.2.3 Analisis Data	14
III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN	15
3.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif	15
3.1.1 Wilayah Administrasi	15
3.1.2 Kondisi Geografis	19
3.1.3 Hidrologi	19
3.1.4 Geologi	24
3.2 Fisik Dasar	25
3.2.1 Iklim	25
3.2.2 Topografi	27
3.2.3 Jenis Tanah	28
3.2.4 Penggunaan Lahan	28
3.2.5 Kebencanaan	32
3.3 Kependudukan	33
3.4 Perekonomian Wilayah	37
3.5 Kondisi Infrastruktur	45
3.5.1 Fasilitas Perhubungan	45
3.5.2 Air Bersih dan Sanitasi	51
3.5.3 Jaringan Energi Listrik	55

3.6	Potensi Wilayah	56
IV.	GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN	59
4.1	Penetapan dan Delineasi Kawasan Perdesaan	59
4.2	Fisik Lingkungan	62
4.2.1	Topografi	62
4.2.2	Jenis Tanah	63
4.2.3	Penggunaan Lahan	63
4.2.4	Kebencanaan	63
4.3	Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	64
4.4	Produk Pendukung Kawasan Perdesaan	66
4.5	Kependudukan dan Sosial Budaya	67
4.5.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	67
4.5.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin...	67
4.5.3	Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk	69
4.5.4	Distribusi dan Kepadatan Penduduk.....	69
4.5.5	Tingkat Pendidikan Penduduk	70
4.5.6	Penduduk Berdasarkan Golongan Usia	71
4.5.7	Mata Pencaharian	72
4.5.8	Tenaga Kerja dan Pengangguran	73
4.6	Perekonomian	74
4.6.1	Kesesuaian Sektor Basis Kabupaten terhadap Sektor/ Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan	74
4.6.2	Kondisi Kemiskinan	74
4.7	Modal Sosial dan Budaya	75
4.8	Sarana dan Prasarana	77
4.8.1	Sarana dan Prasarana Transportasi	77
4.8.2	Jaringan Telekomunikasi dan Internet	81
4.8.3	Jaringan Energi	82
4.8.4	Jaringan Air Bersih	82
4.8.5	Jaringan Irigasi	82
4.8.6	Persampahan	83
4.8.7	Pengelolaan Limbah dan Sanitasi	84
4.8.8	Sarana Pendidikan	84
4.8.9	Sarana Kesehatan.....	88
4.8.10	Sarana Ekonomi	89
4.8.11	Sarana Pendukung Prukades	89
4.9	Kelembagaan	90
V.	PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN	92
5.1	Tinjauan Kebijakan	92
5.1.1	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	92
5.1.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 2016-2021	94

5.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	95
5.1.4 Posisi Kawasan Perdesaan dalam Konstelasi Regional dan Nasional	96
 5.2 Konsep Pengembangan Kawasan	97
5.2.1 Tema Pengembangan Kawasan	97
5.2.2 Hulu Hilir Pengembangan Kawasan	97
5.2.3 Pusat Produksi dan Pengolahan	98
5.2.4 Pusat Pemasaran	102
 5.3 Pengembangan Jejaring Kawasan Perdesaan	102
 VI. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM	104
6.1 Potensi dan Permasalahan	104
6.2 Isu Strategis	106
6.4.1 Isu Internal	106
6.4.2 Isu Eksternal	108
6.3 Tujuan dan Sasaran	109
6.4 Visi dan Misi	111
6.4.1 Visi Pembangunan Kawasan Perdesaan	111
6.4.2 Misi Pembangunan Kawasan Perdesaan	111
6.5 Strategi dan Arah Kebijakan	102
6.6 <i>Site Plan</i> Pusat-Pusat Kegiatan	173
 VII. NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	174
7.1 Produk Barang dan Jasa	174
7.2 Penyerapan Tenaga Kerja	175
7.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	175
 VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	176
5.1 Kesimpulan	176
5.2 Rekomendasi	178

LAMPIRAN

IRNA NARULITA,

Cap/Ttd

BUPATI PANDEGLANG